

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALUKU TENGAH

PEMILIHAN UMUM  
MALUKU TENGAH

Fax : 0914 - 21109



**KPU** Kabupaten Maluku Tengah



kpukabmalteng



kpukabmalteng



<https://kab-malukutengah.kpu.go.id>



KPU Maluku Tengah


## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024 ini dapat disusun dan diselesaikan tepat waktu.

Kami menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Maluku Tengah sepanjang tahun 2024. Secara khusus, kami berterima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah atas dukungan kebijakan, fasilitas, dan koordinasi dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang demokratis. Para pemangku kepentingan seperti partai politik, masyarakat sipil, media massa, dan organisasi masyarakat yang telah bekerja sama dan turut mendukung kelancaran program dan kegiatan KPU. Para anggota, pegawai, dan jajaran KPU Kabupaten Maluku Tengah, yang telah menunjukkan dedikasi dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. Seluruh masyarakat Kabupaten Maluku Tengah, yang berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi, khususnya pada pelaksanaan tahapan Pemilu. Kami menyadari bahwa keberhasilan dan pencapaian kinerja ini tidak lepas dari sinergi dan kerja sama yang baik dengan semua pihak. Untuk itu, semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan motivasi bersama dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu dan pelayanan kepada masyarakat di masa mendatang.

Demikian, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi wujud komitmen KPU Kabupaten Maluku Tengah dalam menjalankan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Maluku Tengah, 9 Januari 2025  
Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Maluku Tengah



Abdurrahim Lesnussa

## **IKHTIAR EXECUTIVE**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan penggunaan anggaran selama satu tahun anggaran. Laporan ini juga mencerminkan komitmen KPU Kabupaten Maluku Tengah dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemilu.

Pada tahun 2024, KPU Kabupaten Maluku Tengah berhasil mencapai sejumlah target strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) 2020–2024. Berikut adalah capaian kinerja utama:

**Pemutakhiran Data Pemilih Tetap (DPT) :** Pemutakhiran data pemilih untuk Pemilu 2024 berhasil diselesaikan dengan tingkat akurasi sebesar 98%, yang mencakup seluruh kecamatan di Kabupaten Maluku Tengah. Upaya ini melibatkan pemetaan wilayah sulit akses dan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat lokal.

**Peningkatan Partisipasi Masyarakat :** Tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 tercatat mencapai 80%, melampaui target nasional sebesar 77,5%. Keberhasilan ini didukung oleh program sosialisasi yang masif dan edukasi pemilih yang menjangkau berbagai kelompok masyarakat, khususnya pemilih pemula, perempuan, dan kelompok rentan.

**Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih :** KPU Kabupaten Maluku Tengah telah melaksanakan kegiatan sosialisasi, baik tatap muka maupun daring, yang menjangkau sekitar 85% dari total pemilih potensial. Program ini melibatkan organisasi masyarakat, tokoh adat, dan lembaga pendidikan untuk memperluas cakupan penyampaian informasi.

**Efisiensi dan Pengelolaan Anggaran :** Dari total anggaran yang dialokasikan pada tahun 2024, KPU Kabupaten Maluku Tengah berhasil merealisasikan sebesar 95%, menunjukkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan program kerja. Pemanfaatan anggaran difokuskan pada kegiatan prioritas seperti logistik Pemilu, sosialisasi, dan pemutakhiran data pemilih.

**Peningkatan Pelayanan Publik :** KPU

Kabupaten Maluku Tengah juga mencatat peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat, dengan waktu penyelesaian layanan yang lebih cepat dan penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan data serta pelaporan. Tantangan dan Kendala : Selama pelaksanaan program kerja tahun 2024, terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi, antara lain: Kendala geografis pada wilayah terpencil yang memengaruhi distribusi logistik dan sosialisasi. Keterbatasan akses komunikasi dan jaringan internet di beberapa daerah. Dinamika sosial-politik yang memerlukan pendekatan khusus dalam menjaga netralitas dan stabilitas penyelenggaraan Pemilu. Upaya Perbaikan dan Rekomendasi Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, KPU Kabupaten Maluku Tengah telah menginisiasi beberapa langkah perbaikan, seperti: Memperkuat kerja sama dengan pemerintah daerah dan lembaga mitra dalam mengatasi kendala infrastruktur dan logistik. Mengembangkan inovasi berbasis teknologi untuk meningkatkan efektivitas sosialisasi dan komunikasi dengan masyarakat. Mengintensifkan pelatihan kepada penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan dan desa.

Kesimpulan Melalui berbagai upaya yang telah dilakukan pada tahun 2024, KPU Kabupaten Maluku Tengah telah menunjukkan peningkatan kinerja yang signifikan. Komitmen untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme menjadi landasan dalam setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Laporan ini diharapkan menjadi acuan bagi KPU Kabupaten Maluku Tengah dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja penyelenggaraan Pemilu pada tahun-tahun mendatang.

## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>IKHTISAR EXECUTIVE</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>5</b>
<b>A. Struktur Organisasi.</b> .....	<b>5</b>
<b>1. Kedudukan Dan Tugas.</b> .....	<b>7</b>
<b>Kedudukan</b> .....	<b>7</b>
<b>Tugas</b> .....	<b>7</b>
<b>2. Komposisi Pegawai.</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>C. Aspek Strategis Organisasi.</b> .....	<b>12</b>
<b>D. Sistematika Laporan.</b> .....	<b>13</b>
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	<b>15</b>
<b>A. Sasaran RPJMN 2020 – 2024.</b> .....	<b>15</b>
<b>B. Rencana Strategis 2020-2024</b> .....	<b>21</b>
<b>1. Visi dan Misi</b> .....	<b>22</b>
<b>2. Tujuan dan Sasaran Strategis</b> .....	<b>24</b>
<b>C. Penetapan Kinerja Tahun 2024.</b> .....	<b>25</b>
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>29</b>
<b>A. Capaian Kinerja Organisasi</b> .....	<b>29</b>
<b>B. Realisasi Anggaran</b> .....	<b>34</b>
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>35</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN :</b>	
1). Rencana Kinerja Tahunan	
2). Perjanjian Kinerja	
3). Lain-lain yang dianggap perlu	

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Struktur Organisasi.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota maka dapat disajikan Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Bulan sebagai berikut :


Gambar 1.  
Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Maluku Tengah Januari – Maret 2024

KETUA KPU KAB.MALUKU TENGAH	ANGGOTA KPU
ABDUSSAMAD NINGKEULA	1. JALIMAN LATUCONSINA
	2. REZA ABDULMUDY
	3. HAROLD Y. PATTIASINA, S.Sos, M.Si
	4. MUJAHIDIN AREY


Gambar 2.  
Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Maluku Tengah April – Desember 2024

KETUA KPU KAB.MALUKU TENGAH	ANGGOTA KPU
ABDURRAHIM LESNUSSA	1. ABDUL ASIS LATUCONSINA
	2. HAROLD Y. PATTIASINA, S.Sos, M.Si
	3. ERIK RIDWAN SYUKUR
	4. SAMSUDIN MAKUITUAIN

Gambar 3.  
Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Maluku Tengah Januari – Maret 2024



Gambar 4.  
Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Maluku Tengah April – Desember 2024



## **1. Kedudukan Dan Tugas.**

### **Kedudukan**

Sesuai Ketentuan Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu, selanjutnya pasal 8 ayat 3 disebutkan bahwa KPU Kabupaten berkedudukan di ibu kota kabupaten.

### **Tugas**

#### **1.1 Tugas KPU Kabupaten/Kota:**

Berdasarkan Ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan Tugas, wewenang dan Kewajiban KPU Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

##### **A. Tugas**

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota.
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan Ketentuan peraturan perundang undangan;
- c. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU provinsi;
- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih.
- f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD,

Pemilu Presiden dan wakil presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil' rekapitulasi suara di PPK;

- g. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- h. Mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat Berita Acaranya;
- i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- j. Mensosialisasikan Penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

**B. Wewenang:**

- a. Menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara. Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat Berita Acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;

- d. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
- e. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, Penyelenggaraan putusan Bawaslu pemilu provinsi, berdasarkan putusan Bawaslu putusan Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan.

**C. Kewajiban:**

- a. Melaksanakan semua tatrapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan Peserta pemilu secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU provinsi;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/kota berdasarkan

pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;

- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyampaikan laporan mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- k. Menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi setelah rekapitulasi dikabupaten/kota.
- l. Melakukan pemutahiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## **1.2 Tugas Sekretariat KPU Kabupaten/Kota :**

Berdasarkan Ketentuan Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan Tugas, wewenang dan Kewajiban Sekretariat KPU Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

### **A. Tugas.**

#### **Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertugas:**

- a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. Memberikan dukungan teknis administrasi;

- c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. Membantu pendistribusian perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD;
- e. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- f. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
- g. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

**B. Wewenang.**

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berwenang:

- a. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b. Mengadakan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**C. Kewajiban.**

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berkewajiban:

- a. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- b. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
- c. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota.

## 2. Komposisi Pegawai.

KPU Kabupaten Maluku Tengah pada Tahun 2024 didukung oleh pegawai dengan berbagai latar belakang tingkat pendidikan. Berdasarkan jenjang pendidikan pegawai KPU Kabupaten Maluku Tengah dapat diklasifikasikan ke dalam 6 (enam) kategori, antara lain SD, SMP, SMA, D3, S1 dan S2 dengan total Pegawai sebagai Berikut :

1. Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Maluku Tengah sebanyak 5 Pegawai;
2. PNS Sekretariat KPU Kabupaten Maluku Tengah sebanyak 11 Pegawai dan dipertengahan tahun terdapat dua pegawai yang Pensiun sehingga jumlah PNS sebanyak 9 Pegawai;
3. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 3 Pegawai;
4. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) sebanyak 10 Pegawai.

Rincian jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat di table berikut:

Tabel 1.  
Jumlah Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Maluku Tengah  
Menurut Kualifikasi Pendidikan dan Kedudukan

NO	JENJANG PENDIDIKAN	KEDUDUKAN				JUMLAH
		ESELON III	ESELON IV	STAF	PEGAWAI KONTRAK	
1	S2		-	-		
2	S1	1	3	1	6	11
3	D3		-			
4	SMA-Sederajat			5	6	11
5	SMP-Sederajat					
6	SD-Sederajat			1		1
	<b>JUMLAH</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>23</b>

Berdasarkan gambaran tersebut dapat dilihat bahwa jumlah pegawai dengan latar belakang pendidikan S1 dan SMA memiliki jumlah yang sama yakni sebanyak 11 Pegawai, dan sisanya SD 1 Pegawai. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Sekretariat KPU Kabupaten Maluku Tengah memiliki sumber daya manusia pada semua strata pendidikan dan jika dilihat dari unsur analisis jabatan sangat ideal untuk sebuah unit kerja dengan posisi eselon tertinggi adalah eselon IIIa, ini sangat menunjang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai dengan kewenangan dan kewajiban yang tertuang dalam struktur organisasi KPU Kabupaten Maluku Tengah.

### **B. Aspek Strategis Organisasi.**

Dalam rangka melaksanakan kegiatan prioritas, maka perlu diperhatikan beberapa aspek strategis yang mempengaruhi tercapainya tujuan organisasi yaitu :

1. Stabilisasi kondisi ekonomi makro yang mempengaruhi pendapatan.
2. Meningkatnya kesadaran wajib pajak dalam penyelesaian Tunggakan pajak.
3. Tersedianya sumber daya aparatur yang profesional sesuai dengan kebutuhan organisasi.

### **C. Sistematika Laporan.**

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Maluku Tengah adalah sebagai berikut:

Kata Pengantar

Ringkasan Eksekutif

Daftar Isi

### **BAB I PENDAHULUAN**

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi.

## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Mengulirkan ringkasan/ikhtiar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Tahunan yang bersangkutan.

## **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

### **B. Realisasi Anggaran**

Pada sub ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dengan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

## **BAB IV PENUTUP**

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan ditahun mendatang.

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN:**

- 1). Rencana Kinerja Tahunan
- 2). Perjanjian Kinerja
- 3). Lain-lain yang dianggap perlu

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. Sasaran RPJMN 2020 – 2024.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, KPU telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum untuk periode 2020-2024 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Adapun sasaran strategis komisi pemilihan umum dapat dijabarkan sebagai berikut :

Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu ***“Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas”***, yaitu:

1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang handal dan berkualitas;
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu ***“Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”***, yaitu:

1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga **yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”**, yaitu **“Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”**

Pemilu sebagai salah satu proses politik sudah pasti di dalamnya terdapat beragam bentuk partisipasi politik warga negara, seperti mencalonkan diri, memberikan suara, dan mengikuti kampanye politik. Sementara salah satu dampak negatif dari kebebasan penggunaan hak-hak politik warga negara adalah munculnya sejumlah isu dan masalah.


Yang menjadi isu strategis dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi menurut rencana pembangunan nasional periode 2020-2024 adalah:

- 1) Kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen;
- 2) Biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan;
- 3) Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
- 4) Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi; akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan; kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika; peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal; rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Untuk mengatasi isu strategis tersebut, dalam agenda strategis nasional ketujuh, “Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik”, Pemerintah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi Konsolidasi Demokrasi, yaitu:

1. Arah Kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui:
  - (i) Penguatan peraturan perundangan bidang politik;
  - (ii) Pemantapan demokrasi internal parpol;
  - (iii) Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; dan
  - (iv) Penguatan penyelenggara Pemilu.
2. Arah Kebijakan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, melalui:
  - (i) Pendidikan politik dan pemilih secara konsisten;
  - (ii) Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; dan
  - (iii) Penyelenggaraan kepemiluan yang baik.
3. Arah Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui:
  - (i) Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D serta penyediaan konten dan akses;
  - (ii) Peningkatan literasi TIK masyarakat; dan
  - (iii) Penguatan peran dan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.

Terdapat 2 (dua) kegiatan prioritas dalam RPJMN 2020-2024 yang terkait dengan KPU, yaitu Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi dan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, sebagaimana ditampilkan dalam Gambar 2 berikut:



Gambar 2 : Kegiatan Prioritas dan Indikator-Indikator Program Prioritas Konsolidasi Demokrasi dalam RPJMN 2020-2024 (yang terkait dengan KPU)

Arah kebijakan dan strategi nasional diterapkan dengan indikator arah kebijakan Konsolidasi Demokrasi serta sub indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak- Hak Politik (Political Rights), dan Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy). Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 (tiga) kegiatan prioritas demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy). Metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data yaitu:

- (1) rewiu surat kabar lokal,
- (2) rewiu dokumen (Perda, Pergub, dll),
- (3) Focus Group Discussion (FGD), dan
- (4) wawancara mendalam.


Adapun Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi” dan terkait dengan KPU, yaitu:


- 1) Badan Penyelenggaraan Adhok Pemilu;
- 2) Ketersediaan Logistik Pemilu;
- 3) Pengelolaan Calon Peserta Pemilu; dan
- 4) Ketersediaan Suara Pemilih Pemilu.

Sementara, Proyek Prioritas yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan” dan terkait dengan KPU, yaitu:

- 1) Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu;
- 2) Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum;
- 3) Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas;
- 4) Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana;
- 5) Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholders; dan
- 6) Peningkatan Kompetensi SDM KPU.
















Uraian mengenai keterkaitan Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 dengan Renstra KPU 2020-2024 ditampilkan dalam Gambar 3 berikut :





Gambar 3 : Keterkaitan Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 dengan Renstra KPU 2020-2024

IDI 2018 mencapai angka 72,39 dalam skala 0 sampai 100. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan angka IDI 2017 yang sebesar 72,11. Capaian kinerja demokrasi Indonesia tersebut masih berada pada kategori “sedang”. IDI dari 2017–2018 dipengaruhi oleh penurunan aspek Kebebasan Sipil sebesar 0,29 poin (dari 78,75 menjadi 78,46), penurunan aspek Hak-hak Politik sebesar 0,84 poin (dari 66,63 menjadi 65,79) dan kenaikan aspek Lembaga Demokrasi sebesar 2,76 poin (dari 72,49 menjadi 75,25). Sedangkan target IDI 2020 pada angka 76,97 (naik 4,58 poin dibandingkan dengan IDI tahun 2018) dan target IDI 2024 pada angka 78,37 (naik 5,98 poin dibandingkan dengan IDI tahun 2018) seperti pada Gambar 4 dibawah ini.

Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Indikator	Target	
		2020	2024
1  Konsolidasi Demokrasi	 Indeks Demokrasi Indonesia	76,97	78,37
1.1  Penataan Lembaga Demokrasi	 Skor IDI Variabel Kapasitas Lembaga Demokrasi	75,30	75,50
1.2  Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan	 Skor IDI Variabel Kebebasan	82,00	84,00
	 Skor IDI Variabel Kesetaraan	76,89	80,47
	 Indeks Kerawanan Pemilu	47	39
	 Persentase Keterwakilan Perempuan di DPR RI	N/A	22,52%
	 Persentase Keterwakilan Perempuan di DPRD Provinsi	N/A	20%
1.3  Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik	 Persentase Keterwakilan Perempuan di DPRD Kabupaten/Kota	N/A	17%
	 Persentase kepuasan masyarakat terhadap informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah	70%	72%
	 Persentase konten informasi publik yang berkualitas	80%	95%
	 Jumlah SDM Bidang Komunikasi dan Informatika yang kompeten dan profesional (Orang)	50.000	50.000

Gambar 4 : Target Indikator Konsolidasi Demokrasi (Indeks Demokrasi Indonesia) 2020-2024

## B. Rencana Strategis 2020-2024

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, KPU telah menerbitkan Keputusan KPU Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum tahun 2020-2024 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2020-2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

## 1. Visi dan Misi

Dalam Keputusan KPU Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum tahun 2020-2024, KPU memiliki visi yang menunjukkan jati diri dan fungsi KPU dalam menyelenggarakan Pemilu, yaitu: “**Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas**”.

Dalam pernyataan visi tersebut terdapat beberapa kata kunci sebagai dasar dalam Penyelenggaraan Pemilu yaitu: mandiri, Profesional dan Berintegritas. Pemahaman atas makna kata-kata kunci tersebut akan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang Visi KPU. Makna ringkas dari masing-masing kata kunci tersebut adalah sebagai berikut :

- a. **Mandiri** memiliki arti Bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak manapun, disertai dengan Transparansi dan Pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. **Integritas** memiliki arti jujur, adil, transparansi dan akuntabel;
- c. **Profesional** memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif dan mendahulukan kepentingan umum ;

Pernyataan visi di atas telah memberikan gambaran yang tegas mengenai komitmen KPU yang memperjuangkan kepentingan nasional khususnya dalam tugas pokok dan fungsinya (core competency) yaitu Penyelenggaraan Pemilu dan Pelaksanaan Demokrasi. Disamping itu, relevansi Visi KPU dengan Visi Nasional yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 menyiratkan akan arti pentingnya Penyelenggaraan Pemilu yang memiliki Integritas, Profesional, Mandiri dan Pelaksanaan Demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Misi Komisi Pemilihan Umum merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU 2020- 2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan misi

Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, “Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya” dengan uraian sebagai berikut:

Untuk menjabarkan visi tersebut di atas, maka KPU telah menyusun Misi yang merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran. Untuk mewujudkan Visi KPU periode 2020- 2024, Komisi Pemilihan Umum melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, “Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya” dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Sekaligus untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain. Dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

## **2. Tujuan dan Sasaran Strategis**

Selanjutnya dalam rangka mencapai Visi dan pelaksanaan Misi tersebut dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan (goals) organisasi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi yang akan dilaksanakan atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan ini maka KPU Kabupaten Maluku Tengah dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi Visi dan pelaksanaan Misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Tujuan disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh Lembaga Penyelenggara Pemilu. Adapun tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaksana Pemilu;
- b. Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat dalam Pemilu;
- c. Melaksanakan Undang-Undang di bidang politik secara murni dan konsekwen;
- d. Meningkatkan kesadaran rakyat yang tinggi tentang Pemilu yang demokratis;
- e. Melaksanakan Pemilu secara LUBER dan JURDIL

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai tersebut maka dalam pelaksanaannya dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan.

Kebijakan, Program serta Kegiatan tersebut akan dituangkan dan dijabarkan dalam suatu Rencana Kinerja (Performance Plan). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada

penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan tiap tahunnya.

### C. Penetapan Kinerja Tahun 2024.

Dalam rangka melaksanakan Renstra 2020-2024 dan Penetapan Kinerja Tahun 2024, pada tanggal 09 Januari 2024 KPU Kabupaten Maluku Tengah menetapkan Penetapan Kinerja selaku tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2024 yang dijabarkan pada tabel berikut :

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU TENGAH**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data dan kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta Pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan.	Persentase menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik;	85%
		Persentase melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara;	90%
		Persentase mendistribusikan logistik Pemilu/ Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu;	100%
		Persentase menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/ Pemilihan.	100%
2	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan;	100 %
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP.	90%
3	Pendidikan pemilih	Persentase "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk	100%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
	kepadamasyarakat umum, Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas, Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/ bencana.	masyarakat umum, pemilih perempuan, pemilih pemula, pemilih disabilitas ; Persentase Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah RawanKonflik/ Bencana, dan/atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi.	85%
4	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan Data yang cepat serta akurat.	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP; Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan dimedia publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja.	90% 90%
5	Sosialisasi kebijakan KPU kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/ Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi.	100%
6	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum; Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Maluku Tengah	90% 85%
7	Terwujudnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	Persentase memutakhirkan data wilayah/ pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan.	90%
8	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat Waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah dapat diselesaikan dalam waktu 5 (lima) hari kerja.	90%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
9	Pengelolaan calon peserta Pemilu	Persentase calon peserta Pemilu yang dapat difasilitasi.	100%
10	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi Partai Politik dan/atau Anggota Perorangan DPD	Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan dana kampanye, verifikasi Partai Politik dan/atau syarat Dukungan calon perseorangan yang Disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/ Pemilihan;	90%
		Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan.	90%

**1. Meningkatnya Kinerja Manajemen Internal Dalam Mendukung Keberhasilan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi KPU;**

Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas layanan sistem administrasi umum dan keuangan untuk mendukung pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah. Target sasaran dari kegiatan tersebut adalah:

No.	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3
1	Persentase Dukungan Kegiatan Perencanaan, Adhock, Mutarlih, Sosialisasi, Bimtek dan Regulasi	100%
2	Persentase Pengembangan dalam Pengelolaan IT Pemilu	100%
3	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran dan Verifikasi Parpol Peserta Pemilu dan Sengketa	100%
4	Jumlah pelaksanaan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	100%
5	Prosentase Pelaksanaan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	100%
6	Prosentase Pengelolaan Layanan Sarana dan Prasarana Internal	100%
7	Presentase Pelaksanaan Layanan Data dan Informasi	100%

## 2. Terwujudnya KPU Sebagai Penyelenggara Pemilu Yang Profesional, Berintegritas dan Akuntabel.

Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan Profesionalisme organisasi dan mengutamakan prinsip efisiensi, efektif sesuai dengan standar kerja yang telah ditetapkan. Target sasaran dari kegiatan tersebut adalah:

No.	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3
1	Jumlah pelaksanaan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	100%
2	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (E-LPPA) yang dilaporkan Tepat Waktu dan <i>Valid</i>	100%
3	Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	100%
4	Prosentase pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih	95%
5	Jumlah Laporan Monitoring pelaksanaan kegiatan dan anggaran	90%
6	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran	95%
7	Prosentase Pelaksanaan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	90%
8	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Negara	95%
9	Prosentase Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan serta Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	95%

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Kinerja KPU Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaransasaran Rencana Strategis 2020-2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja per satuan kegiatan di tahun 2024, merupakan bagian dari pencapaian sasaran-sasaran Rencana Strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Pengukuran tingkat capaian kinerja KPU Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya.

Dalam tahun anggaran 2024, KPU Kabupaten Maluku Tengah telah menetapkan 2 (dua) sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2024 melalui PK, sasaran-sasaran tersebut kemudian diukur dengan berbagai indikator kinerja dan dibandingkan antara target dengan realisasinya, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 2  
Pengukuran Kinerja terhadap IKU Tahun 2022

No.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALIASASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5
1	Ketepatan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	100%	100%	100%
2	Persentase Penyelesaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran	100%	100%	100%
3	Persentase Penyelesaian laporan Sistim Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	100%	100%	100%
4	Terselenggaranya layanan Data dan Informasi Pemutahiran Data Pemilih serta Pendidikan Pemilih	100%	100%	100%

No.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALIASASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5
5	Terlaksananya Layanan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran	100%	100%	100%
6	Tersedianya Dokumen Perencanaan Anggaran	100%	100%	100%
7	Terlaksananya Layanan Operasional Perkantoran	100%	100%	100%
8	Tersedianya Pengelolaan Barang Milik Negara	95%	100%	100%
9	Terlaksananya Laporan Hasil Reviu laporan Keuangan	90%	100%	100%
10	Ketepatan Sistematika dan Standar Pengiriman Logistik Pemilu	90%	100%	100%
11	Persentase Data Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu	95%	100%	100%
12	Terlaksananya Laporan Inventarisasi Logistik Pemilu	95%	100%	100%
13	Persentase Layanan Administrasi Kepemiluan	85%	100%	100%
14	Pelanggaran Dokumentasi dan Informasi Prodak Hukum	85%	100%	100%
15	Terlaksananya Dukungan Pengelolaan Dokumen Teknis Pemilu	90%	100%	100%
16	Terlaksananya Dukungan Penyelenggaraan Publikasi Informasi	90%	100%	100%

Rata-rata capaian kinerja keseluruhan KPU Kabupaten Maluku Tengah pada Tahun 2024 sebesar 100 % skala nilai ordinal tertinggi, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa KPU Kabupaten Maluku Tengah dikategorikan

“Berhasil” dalam menempuh 2 (dua) sasaran strategis dalam lima belas indikator kinerja.

Adapun kesimpulan berhasil tersebut, diperoleh dari skala ordinal dengan kelompok/ klasifikasi ukuran capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3  
Skala Kategori Penilaian

No.	Rentang Nilasi	Katagori	Keterangan
1	> 100	Sangat Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah melampaui target indikator kinerja
2	91 – 100	Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja
3	71 – 90	Cukup Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati target indikator kinerja
4	51 – 70	Tidak Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan target indikator kinerja
5	0 – 50	Kurang Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan sangat tidak sesuai dengan target indikator kinerja

KPU Kabupaten Maluku Tengah telah mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2024. Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU Kabupaten Maluku Tengah pada tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan legalitas Pemilu yang demokratis. Sasaran ini dicapai melalui berbagai progam dan kegiatan. Adapun Capaian indikator kinerja sasaran tersebut di atas selama Tahun 2024, adalah sebagai berikut:

**Sasaran 1      Meningkatkan Kinerja Manajemen Internal Dalam Mendukung Keberhasilan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi KPU.**

Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan Meningkatkan Kinerja Manajemen Internal Dalam Mendukung Keberhasilan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi KPU. Sasaran ini dicapai melalui berbagai

program dan kegiatan. Adapun Capaian indikator kinerja sasaran tersebut di atas selama Tahun 2024, adalah sebagai berikut:

Tabel 4 : Prosentase Realisasi Sasaran 1

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Prosen tase
1	Terlaksannya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (WA.3355)	12 laporan	12 Laporan	100%
2	Terlaksananya Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana (WA.3360)	12 laporan	12 Laporan	100%
3	Terlaksananya Layanan Data dan Informasi (WA.6634)	1 laporan	1 laporan	100%

Sasaran meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaksana Pemilu secara keseluruhan dapat dicapai, Hal ini karena didukung oleh tersedianya regulasi-regulasi, adanya bimbingan teknis serta dukungan KPU RI konsisten terutama terkait logistic pemilu dengan mengutamakan prinsip tepat jumlah, tepat mutu dan tepat waktu.

**Sasaran 2 Terwujudnya KPU Sebagai Penyelenggara Pemilu Yang Professional, Berintegritas dan Akuntabel**

Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas KPU Kabupaten Maluku Tengah sebagai penyelenggara Pemilu yang dapat memahai dan melaksanakan tugas, wewenang dengan baik, sesuai dengan professional, berintegritas artinya tidak dapat dipengaruhi dan segala aktifitas dapat dipertanggung jawabkan. Sasaran ini dicapai melalui berbagai program dan kegiatan. Adapun Capaian indikator kinerja sasaran tersebut di atas selama Tahun 2024, adalah sebagai berikut:

Tabel 5 : Prosentase Realisasi Sasaran 2

NO.	INDIKATOR KINERJA	KINERJA		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terlaksananya Program dan Anggaran serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu (CQ.6709)	12 laporan	12 Laporan	100%
2	Terlaksananya Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Peserta Pemilu (CQ.6710)	1 laporan	1 laporan	100%
3	Terlaksananya Pemutahiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih (CQ.6887)	4 Laporan	4 Laporan	100%
4	Terlaksananya Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan (CQ.6889)	1 Laporan	1 Laporan	100%
5	Terlaksananya Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (CQ.6890)	1 Laporan	1 Laporan	100%

## B. Realisasi Anggaran

KPU Kabupaten Maluku Tengah mendapatkan pagu anggaran awal sebesar Rp 42,549,753,000-, dan pagu revisi sebesar Rp. 81,619,917,000,- tingkat pencapaian realisasi anggaran KPU Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024 adalah sebesar 90.00% atau realisasi sebesar Rp. 73,461,327,296-. Tingkat serapan Anggaran masih terhitung cukup tinggi hal ini disebabkan karena beberapa hal di antaranya karena perencanaan dan revisi anggaran disesuaikan dengan kondisi kebutuhan riil.

Tabel 6 : Akuntabilitas Keuangan KPU Kabupaten Maluku Tengah.

No.	PROGRAM	PAGU AWAL	PAGU REVISI	REALIASASI
1	2	3	4	
1	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konnsolidasi Demokrasi	Rp. 40,226,061,000,-	Rp. 79,120,368,000,-	Rp. 8,113,676,895,-
2	Program Dukungan Manajemen	Rp. 2,323,692,000,-	Rp. 2,499,549,000,-	Rp. 44,912,809,-

Adapun Realisasi Anggaran belanja tersaji dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024.

## BAB IV PENUTUP

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024 ini kami susun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang telah diamanahkan. Kami menyadari bahwa masih terdapat berbagai tantangan dan kendala dalam menjalankan tugas tersebut. Namun, berkat kerja sama dan komitmen dari seluruh jajaran KPU Kabupaten Maluku Tengah, kami berhasil melaksanakan berbagai kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kami berharap laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai capaian kinerja dan sekaligus menjadi acuan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja di masa mendatang. Kami juga berharap bahwa sinergi antara seluruh pihak terkait, baik pemerintah, masyarakat, maupun lembaga lainnya, dapat terus terjalin guna mewujudkan proses demokrasi yang lebih baik dan berkualitas.

Atas segala perhatian dan kerjasama yang telah diberikan, kami ucapkan terima kasih. Semoga laporan ini bermanfaat dan memberikan kontribusi positif dalam rangka pembangunan demokrasi di Kabupaten Maluku Tengah.

Masohi, 9 Januari 2025

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Maluku Tengah,



*Lesnussa*  
Abdurrahim Lesnussa

**LAMPIRAN-LAMPIRAN :**

- 1). Rencana Kinerja Tahunan**
- 2). Perjanjian Kinerja**
- 3). Lain-lain yang dianggap perlu**